MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2020, PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021, PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang: a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di	_		Menimbang: a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di
lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;	dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan	lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan	lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan terhadap pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;	huruf b, perlu menetapkan Gubernur tentang Perubahan Ke Peraturan Gubernur Nomor 81 Ta tentang Perjalanan Dinas;	edua Atas 2020 tentang Standar Harga Satuai
Mengingat:	Mengingat : Mengingat :	Mengingat :
 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 	 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 128 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Indonesia Tahun 1958 Nomor 14 Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 128 Tahun 1999 	Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Nusa a Republik Tambahan sia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dar Nepotisme (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koru	Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 17 Tah tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tentang Keuangan Negara (Lembaran	i. Chading Chading 1 tollion 1 Tulian 200

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355:
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
- 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
 Daerah;

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah


- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
- 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);


- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81).


- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 4);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Nusa

			Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan :	Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
	GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.	GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.	GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal I	Pasal I	Pasal I
 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. 	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) diubah sebagai berikut:		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur: a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 4); b. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 44); diubah sebagai berikut:








perjanjian kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah. 27. Non ASN adalah orang perorangan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja dalam menunjang pencapaian indikator kinerja termasuk di dalamnya pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, staf khusus, dan lainnya.			
BAB II	BAB II	BAB II	BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS	RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS	RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS	RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada APBD. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Luar Negeri. (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan b. Perjalanan Dinas Pindah.	Tetap	Tetap	Tetap

BAB III	BAB III	BAB III	BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS	PRINSIP PERJALANAN DINAS	PRINSIP PERJALANAN DINAS	PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3	Tetap	Tetap	Tetap
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :			
a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;			
b. ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat daerah/unit kerja dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;			
c. melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan; dan			
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.			
BAB IV	BAB IV	BAB IV	BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 4	Tetap	Tetap	Tetap
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan dalam rangka:			
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;			



Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Jabatan	Perjalanan Dinas Jabatan	Perjalanan Dinas Jabatan	Perjalanan Dinas Jabatan
Pasal 5	Tetap	Tetap	Tetap
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten/Kota dan/atau dalam Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.			
Pasal 6	Tetap	Tetap	Tetap
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digolongkan menjadi: a. Perjalanan Dinas Biasa; b. Perjalanan Dinas Tetap; c. Perjalanan Dinas Dalam Kota; d. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan e. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.			
Pasal 7 (1) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perjalanan dinas yang melewati batas Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari. (2) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah	Tetap	Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021	Tetap

- perjalanan dinas yang terkait kegiatan pelayanan masyarakat oleh Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja yang pelaksanaannya harus memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas seperti tenaga penyuluh dan pengawas sekolah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota kedudukan Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah daerah penyelenggara di dalam Kabupaten/Kota Pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi:
 - a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota;

Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perjalanan dinas yang melewati batas Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perjalanan dinas yang terkait kegiatan pelayanan masyarakat oleh Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja yang pelaksanaannya harus memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas seperti tenaga penyuluh dan pengawas sekolah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota

- b. uang saku peserta; dan
- c. uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber. yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar Kabupaten/Kota pada Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar Kabupaten/KotaPemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi:
 - a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b. uang saku peserta; dan
 - c. uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber. yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pelaksana perjalanan dinas.

kedudukan Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah daerah penyelenggara di dalam Kabupaten/Kota Pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi:

- a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota;
- b. uang saku peserta; dan
- c. uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber. yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaksana perjalanan dinas; dan
- d. biaya paket meeting (Halfday/Fullday/Fullboard/Residence).
- (5) Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar Kabupaten/Kota pada Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar Kabupaten/Kota Pemerintah daerah peserta

		dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi: a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota; b. uang saku peserta; c. uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pelaksana perjalanan dinas; dan	
		d. biaya paket meeting (Halfday/Fullday/Fullboard/Residence).	
Pasal 8 Dikecualikan dari ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap Perjalanan Dinas Biasa yang dilakukan untuk: a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan dan pendamping; b. Pimpinan dan anggota DPRD beserta ajudan diberikan paling lama 4 (empat) hari, apabila lokasi kunjungandi luar wilayah Provinsi NTB paling sedikit 2 (dua) tujuan; c. Pimpinan dan anggota DPRD dalam hal masa reses diberikan paling lama 8 (delapan) hari	Ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf d diubah dan diantara huruf c dan d sisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1 sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Dikecualikan dari ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap Perjalanan Dinas Biasa yang dilakukan untuk: a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan dan pendamping; b. Pimpinan dan anggota DPRD beserta ajudan dan pendamping diberikan paling lama 4	Tetap	Tetap

- dalam 1 (satu) kali reses dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari untuk daerah bercirikan kepulauan dan/atau memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau;
- d. pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari dan untuk masingmasing kegiatan didampingi paling banyak 2 (dua) orang;
- e. Pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pengawasan dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
- f. pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan resmi disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

- (empat) hari, apabila lokasi kunjungan di luar wilayah Provinsi NTB paling sedikit 2 (dua) tujuan;
- c. Pimpinan dan anggota DPRD dalam hal masa reses diberikan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari untuk daerah bercirikan kepulauan dan/atau memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau;
- c1. Pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Reses diberikan paling lama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- d. Pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari dan untuk masingmasing kegiatan didampingi paling banyak 2 (dua) orang dan difasilitasi 1 (satu) orang;
- e. Pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
- f. Pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan resmi disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

	dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.		
Pasal 9	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Paket kegiatan Meeting dalam kota dan luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan (5) menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:			
 Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap; 			
b. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;			
c. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap; dan			
d. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.			
(2) Besaran satuan biaya paket kegiatan meeting dalam kota dan luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga.			

Bagian Kedua	Bagian Kedua	Bagian Kedua	Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Pindah	Perjalanan Dinas Pindah	Perjalanan Dinas Pindah	Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 10	Tetap	Tetap	Tetap
Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas pindah bukan atas permintaan sendiri daritempat kedudukan lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah dari pejabat yang berwenang bagi ASN beserta keluarga yang sah.			
Pasal 11	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:			
a. isteri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang perkawinan yang berlaku;			
b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;			
c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;			

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan,dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.			
(2) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi ASN paling rendah Golongan IV atau Jabatan Pengawas dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga.			
(3) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk ASN Golongan I.			
BAB V	BAB V	BAB V	BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 12	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Dinas/Negara.			
(2) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi			
NTB, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.			

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi. Pasal 13	Tatan	Total	Tator
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Tata cara mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.			
(3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:			
a. penjajakan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;			
b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;			
 c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; 			
d. kunjungan persahabatan;			
e. pendidikan dan pelatihan;			
f. studi banding;			
g. seminar;			

h. lokakarya;			
i. konferensi;			
j. pertemuan Internasional;			
k. penandatanganan naskah kerja sama;			
dan/atau			
1. narasumber/pembicara.			
(4) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:			
a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;			
b. peningkatan pendapatan asli daerah;			
c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan			
d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.			
(5) Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan pada saat:			
a. terjadi bencana alam di wilayah NTB;			
b. terjadi bencana sosial di wilayah NTB;			
c. pemilihan umum legislatif;			
d. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan			
e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			
Pasal 14	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri paling banyak 5 (lima) orang termasuk Gubernur,			

Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.			
(2) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:			
 a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah/unit kerja terkait; 			
b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; c. kunjungan persahabatan; dan/atau d. pendidikan dan pelatihan.			
Pasal 15	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender.			
(2) Jangka Waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:			
a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;			
b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; dan/atau			
c. pendidikan dan pelatihan			
Pasal 16	Tetap	Tetap	Tetap
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD,			

ASN danNon ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.			
Pasal 17	Tetap	Tetap	Tetap
Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.			
BAB VI	BAB VI	BAB VI	BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Jabatan	Perjalanan Dinas Jabatan	Perjalanan Dinas Jabatan	Perjalanan Dinas Jabatan
Pasal 18	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:			
a. uang harian ;			
b. biaya transport;			
c. biaya penginapan; d. uang representasi;			
d. sewa kendaraan;			
e. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan			
f. biaya tes cepat (rapid test) dan/atau tes usap (swab test).			
(2) Perjalanan dinas tetap bagi tenaga penyuluh dan pengawas sekolah hanya diberikan biaya transport yang dibayarkan secara lumpsum.			
(3) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			

dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga.			
Pasal 19	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.			
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum, terdiri atas:			
a. uang makan;			
b. uang transpor lokal; dan			
c. uang saku.			
(3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan didalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan kurang dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan biaya transpor.			
(4) Perjalanan dinas di dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya transpor dan uang harian.			
(5) Uang harian pendidikan dan pelatihan dapat diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau di luar kota yang melebihi 8 (delapan)			

jam pelatihan dan dibayarkan paling lama 15 (lima belas) hari.			
Pasal 20	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:			
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan			
b. retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.			
(2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transpor udara bagi, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas biasa di luar wilayah NTB, dan perjalanan dinas biasa di dalam wilayah NTB.			
(3) Biaya transpor udara perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, dapat menggunakan standar tiket pesawat kelas bisnis.			
(4) Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau melebihi standar yang telah ditetapkan, maka dapat diberikan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan riilnya dengan			

membuat surat pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.			
Pasal 21 (1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya penyeberangan dan bahan bakar dengan biaya riil serta uang harian.	Tetap	Tetap	Tetap
 (2) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal perjalanan dinas: a. untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRDdan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan pelaksana perjalanan dinas paling sedikit 2 (dua) orang; dan b. selain yang dimaksud pada huruf a paling sedikit 4 (empat) orang pelaksana 			
perjalanan dinas. (3) Besaran biaya penyeberangan dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga.			

Pasal	122
1 4541	44

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.
- (3) Ajudan Gubernur dan Ajudan Wakil Gubernur dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan tarif hotel kelas standar.
- (4) Bagi yang melebihi tarif standar, dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya penginapan untuk tugas/ kegiatan yang sama lebih dari 1 (satu) orang dengan mencantumkan kedua nama pelaksana perjalanan dinas yang menginap pada bukti penginapan.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - c. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22


- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.
- (3) Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur dan Ajudan Pimpinan DPRD dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan tarif hotel kelas standar.
- (4) Bagi yang melebihi tarif standar, dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya penginapan untuk tugas/ kegiatan yang sama lebih dari 1 (satu) orang dengan mencantumkan kedua nama pelaksana perjalanan dinas yang menginap pada bukti penginapan.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

Tetap	Tetap

tujuan sebagaimana tarif yang ditetapkan; dan d. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.	 a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana tarif yang ditetapkan; dan b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. 		
Pasal 23 (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.	Tetap	Tetap	Tetap
(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas.			
Pasal 24 (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sudah termasuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.	Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.	Tetap	Tetap

(3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan perjalanan dinas untuk keperluan khusus ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, dapat diberikan tambahan biaya sewa kendaraan dan/atau sewa moda transportasi lainnya.	 (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sudah termasuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. (3) Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas untuk keperluan khusus ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, dapat diberikan tambahan biaya sewa kendaraan dan/atau sewa moda transportasi lainnya. 		
Pasal 25 (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. (2) Biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan biaya rill.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 26 (1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat diberikan biaya tes cepat (rapid test) dan/atau tes usap (swab test) selama masa pandemi. (2) Biaya tes cepat (rapid test) dan/atau tes usap (swab test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan biaya riil.	Tetap	Tetap	Tetap

Pasal 27	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Perjalanan dinas dalam menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja pelaksana SPPD.			
(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian oleh panitia penyelenggara (cost sharing), komponen biaya yang tidak ditanggung dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja pelaksana SPPD.			
(3) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja pelaksana SPPD.			
(4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.			
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Bagian Kedua	Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Pindah	Perjalanan Dinas Pindah	Perjalanan Dinas Pindah	Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 28 (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan	Tetap	Tetap	Tetap



 (4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga. (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 			
Gubernur ini. BAB VII	BAB VII	BAB VII	BAB VII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS	PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS	PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS	PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 29	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkan SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.			
 (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas. (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 			
berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.			

 (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) orang. (5) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 			
Pasal 30	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD/unit kerja berkenaan.			
(2) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari perkiraan perhitungan keseluruhan biaya perjalanan dinas sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.			
(3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.			
(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).			
(5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:			

a. Perikatan dengan penyedia jasa;		
b. Bendahara Pengeluaran; atau		
c. Pelaksana SPPD.		
(6) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan		
mekanisme UP (Uang Persediaan)		
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
diberikan kepada Pelaksana SPPD oleh		
Bendahara Pengeluaran berdasarkan		
persetujuan PA/KPA dengan melampirkan		
dokumen sebagai berikut:		
a. SPT atau surat keputusan pindah;		
b. SPPD;		
c. kuitansi tanda terima uang;		
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas;		
dan		
e. rincian biaya rill.		
(7) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat		
dilaksanakan dengan perikatan sebagaimana		
dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi biaya		
transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket		
dan/atau biaya penginapan.		
(8) Nilai satuan harga untuk biaya transport		
termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau		
biaya penginapan sebagaimana dimaksud		
pada ayat (5) dalam kontrak/perjanjian tidak		
diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang		
dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang		
atau tarii penginapan/noter resiin yang		

dikeluarkan oleh perusahaan jasa penginapan/hotel. (9) Nilai satuan harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tidak melebihi standar satuan harga yang ditetapkan.			
Pasal 31 (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:	4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf j diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :	Tetap	Tetap
 a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri; b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri; c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri; d. Pimpinan DPRD terhadap SPT Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur; f. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Staf Ahli Gubernur dan Asisten di dalam negeri; g. Asisten terhadap perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lingkup koordinasi dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah 	Pasal 31 (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah: a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri; b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri; c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri; d. Pimpinan DPRD terhadap SPT Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur; f. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Staf Ahli Gubernur dan Asisten di dalam negeri; g. Asisten terhadap perjalanan dinas Jabatan		
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di dalam negeri setelah	Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat		

- mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali untuk Sekretaris DPRD setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dan harus menyampaikan permakluman kepada Sekretaris Daerah;
- Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KIP di dalam negeri;
- Kepala Biro terhadap perjalanan dinas di dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di masing-masing Biro lingkup Sekretariat Daerah; dan
- j. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup Sekretariat DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup Perangkat daerah/unit kerja adalah:
 - a. Kepala Perangkat daerah/unit kerja terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASNdi lingkup masing-masing Perangkat daerah/Unit Kerja; dan
 - b. Kepala Badan Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap

- sesuai lingkup koordinasi dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali untuk Sekretaris DPRD setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dan harus menyampaikan permakluman kepada Sekretaris Daerah;
- h. Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KIP di dalam negeri;
- Kepala Biro terhadap perjalanan dinas di dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di masing-masing Biro lingkup Sekretariat Daerah; dan
- j. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Non ASN di lingkup Sekretariat DPRD serta SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup Perangkat daerah/unit kerja adalah:
 - Kepala Perangkat daerah/unit kerja terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

perjalanan dinas dalamnegeri Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup masing-masing Perangkat daerah/unit kerja.	b. Kepala Badan Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup masing-masing Perangkat daerah/unit kerja.		
Pasal 32	Tetap	Tetap	Tetap
 (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan lainnya diperbolehkan sepanjang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan panggilan atas nama perorangan tidak diperkenankan kecuali untuk mengikuti: a. Diklat Pimpinan; b. Diklat teknis untuk Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. Panggilan untuk seleksi/mengikuti tugas belajar diluar daerah. 			

BAB VIII	BAB VIII	BAB VIII	BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA	PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA	PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA	PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS	PERJALANAN DINAS	PERJALANAN DINAS	PERJALANAN DINAS
Pasal 33	Tetap	Tetap	1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga
(1) Pelaksana SPPD ke luar negeri wajib			berbunyi sebagai berikut:
menyampaikan dokumen			
pertanggungjawaban berupa:			Pasal 33
a. SPT;			(1) Pelaksana SPPD ke luar negeri wajib
b. SPPD;			menyampaikan dokumen
c. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;			pertanggungjawaban berupa:
d. surat persetujuan Perjalanan Dinas;			a. SPT;
e. Paspor Dinas yang masih berlaku;			b. SPPD;
f. Exit Permit;			c. surat rekomendasi izin Perjalanan
g. Visa untuk negara tertentu.			Dinas;
h. Kerangka acuan kerja;			d. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
i. Surat undangan;dan			e. Paspor Dinas yang masih berlaku;
j. Laporan hasil perjalanan dinas.			f. Exit Permit;
(2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib			g. Visa untuk negara tertentu;
menyampaikan dokumen			h. Kerangka acuan kerja;
pertanggungjawaban berupa:			i. Surat undangan; dan
a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan			j. Laporan hasil perjalanan dinas.
pelaksana SPPD yang telah			(2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib
ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak			menyampaikan dokumen
terkait yang menjadi tempat tujuan			pertanggungjawaban berupa:
perjalanan dinas;			a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan
b. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax,			pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat
bus, taxi, retribusi, biaya rapid test/swab			pelaksanaan perjalanan dinas atau

- testdan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
- c. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di daerah terpencil tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat oleh ajudan dan disahkan oleh atasan langsung;
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi bandara kota pergi pulang (PP) tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh atasan langsung.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran tranportasi udara dan/atau sewa kendaraan hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini,

- pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- b. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, biaya rapid test/swab test dan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
- c. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD di daerah terpencil tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat oleh ajudan dan disahkan oleh atasan langsung;
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi bandara kota pergi pulang (PP) tidak diperoleh atau hilang/musnah,

- pelaksana SPPD harus membuat surat pernyataan kehilangan dan dilampiri Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil;
- (5) dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur, komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping pelaksana SPPD dengan membuat surat pernyataan kehilangan serta melampirkan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil; dan
- (6) dalam hal tidak diperolehnya bukti pengeluaran sewa kendaraan atau moda transportasi lainnya bagi perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur ke daerah terpencil yang sulit dijangkau, komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping pelaksana SPPD menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA.
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. foto kopi surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;

- pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh atasan langsung.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran tranportasi dan/atau kendaraan udara sewa hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini, pelaksana SPPD membuat harus surat pernyataan dilampiri kehilangan dan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping pelaksana SPPD dengan membuat surat pernyataan kehilangan serta melampirkan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.
- (6) Dalam hal tidak diperolehnya bukti pengeluaran sewa kendaraan atau moda transportasi lainnya bagi perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD ke daerah terpencil yang sulit dijangkau, komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh

- c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor;dan e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (8) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur dengan menyampaikan:
 - a. disposisi Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. tiket pesawat pergi-pulang;
 - c. boarding pass;
 - d. daftar Pengeluaran Riil;dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

- ajudan/pendamping pelaksana SPPD menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA.
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. foto kopi surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian:
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (8) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur dengan menyampaikan:
 - a. disposisi Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. tiket pesawat pergi-pulang;
 - c. boarding pass;
 - d. daftar Pengeluaran Riil; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (9) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Gubernur/ Wakil Gubernur, ASN dan Non ASN dilakukan secara at cost (biaya riil) dengan menyampaikan

dokumen pertanggungjawaban sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(10) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
(11) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan DPRD secara lumpsum sebagaimana diaksud pada ayat (10) dikecualikan terhadap sewa kendaraan dilakukan secara at cost (biaya riil).
(12) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekurang-kurangnya melampirkan:
a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

b.	Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum yang dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c.	Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
	Boarding Pass pergi-pulang; Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bagi perjalanan dinas Pimpinan DPRD; dan
f.	laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan.

			2. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur ini ditambah Lampiran VII dan Lampiran VIII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 34	Tetap	Tetap	Tetap
(1) Pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan dalam keadaan darurat/perintah Gubernur/perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.			
(2) Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pembatalan/penundaan dapat dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja berkenaan.			
(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan/penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:			
a. Surat Pernyataan Pembatalan/Penundaan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang			
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;			
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan/ Penundaan Perjalanan Dinas			

Tetap	Tetap	Tetap
Tetap	Tetap	Tetap

BAB IX	BAB IX	BAB IX	BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL	PENGENDALIAN INTERNAL	PENGENDALIAN INTERNAL	PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 37 1) Pejabat yang berwenang wajib bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Gubernur inidalam lingkup Perangkat Daerah/unit kerja masingmasing. 2) Pejabat yang berwenang dan pelaksana SPPD wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan perjalanan dinas dimaksud. 3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa: a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. sanksi administratif dan tindakantindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tetap	Tetap	Tetap

BAB X	BAB X	BAB X	BAB X
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38	Tetap	Tetap	Tetap
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,			
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang			
Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa			
Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1)			
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir			
dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020			
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan			
Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan			
Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara			
Barat Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan			
dinyatakan tidak berlaku.			
Pasal 39	Pasal II	Pasal II	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
diundangkan.	diundangkan.	3 Januari 2022.	tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan	pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan	pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan	memerintahkan pengundangan Peraturan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi	penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi	penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi	Gubernur ini dengan penempatannya dalam
Nusa Tenggara Barat.	Nusa Tenggara Barat.	Nusa Tenggara Barat.	Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ditetapkan di Mataram	Ditetapkan di Mataram	Ditetapkan di Mataram	Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020	pada tanggal 11 Februari 2021	pada tanggal 6 Desember 2021	pada tanggal 8 November 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA
			BARAT,
ttd.	ttd	ttd	
			ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH	H. ZULKIEFLIMANSYAH	H. ZULKIEFLIMANSYAH	H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram	Diundangkan di Mataram	Diundangkan di Mataram	Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020	pada tanggal 11 Februari 2021	pada tanggal 8 Desember 2021	pada tanggal 8 november 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
			NTB,
ttd.	ttd	ttd	
			ttd
H. LALU GITA ARIADI	H. LALU GITA ARIADI	H. LALU GITA ARIADI	H. FATHURRAHMAN
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA	BERITA DAERAH PROVINSI NUSA	BERITA DAERAH PROVINSI NUSA	BERITA DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 81	TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4	TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 44	TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR
			95
Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,	KEPALA BIRO HUKUM,	KEPALA BIRO HUKUM,	KEPALA BIRO HUKUM,
H. RUSLAN ABDUL GANI	H. RUSLAN ABDUL GANI	H. RUSLAN ABDUL GANI	LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19651231 199303 1 135	NIP. 19651231 199303 1 135	NIP. 19651231 199303 1 135	NIP. 19700527 199603 1 002